



KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH

**PERATURAN KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**BIDANG PEMERINTAHAN DESA
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DESA TA 20**

NO	TANGGAL	PAPAF	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
PELAPOR	16/03/22		Prananda	St-Des	
PENERIMA	16/3/22		KDE	Staf	

**DESA JONGKONG KIRI TENGAH
KECAMATAN JONGKONG
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN JONGKONG
DESA JONGKONG KIRI TENGAH

Alamat : Jalan Titian Jembatan Umum II Dsn. Setia RT 001 Kode Pos 78763

Kepada
Yth. Camat Jongkong

Di –
Jongkong

SURAT PENGANTAR

Nomor : 140 /38 / PEMDES – JKT/SET - 2022

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Peraturan Kepala Desa Jongkong Kiri Tengah Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Daftar Penerima Bantuan Lansung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai Laporan Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong Atas Perhatian dan Kerjasamanya Kami Ucapkan Terima Kasih.

Kepala Desa Jongkong Kiri Tengah



MUHAMMAD ARSYAD



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN JONGKONG

Jalan Jembatan Lama No. 48 Jongkong Kode Pos 78763
E-Mail:kec.jongkong@kapuashulukab.go.id

Jongkong, 14 Maret 2022

Kepada
Yth, BUPATI KAPUAS HULU
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu
di-

Putussibau

SURAT PENGANTAR
Nomor : 140/ 219 /K-JKG/PEM

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penyampaian Peraturan Kepala Desa Jongkong Kiri Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Carona Virus Disease 2019 (Covid-19 Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong Tahun Anggaran 2022.	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk di Ketahui sebagai Bahan Laporan agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.Terima kasih.





KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Kepala Desa Jongkong Kiri Tengah Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Jongkong Kiri Tengah Tahun 2022 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa

- sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur.
 8. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
 9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria dan disepakati dalam musyawarah desa khusus.

Pasal 3

Kriteria keluarga sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem);
- b. kehilangan mata pencaharian;
- c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
- e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau;
- f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember

- 2022;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
 - (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- d. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jongkong Kiri Tengah

Ditetapkan di : Desa Jongkong Kiri Tengah

Pada tanggal : 09-03-2022

KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH f



MUHAMMAD ARSYAD

Diundangkan di Desa Jongkong Kiri Tengah

Pada tanggal : 10-03-2022

SEKRETARIS DESA JONGKONG KIRI TENGAH

PRANANDA

BERITA DESA JONGKONG KIRI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 01

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT- DESA)
 TAHUN 2022

NO	NOMOR KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	JENIS PEKERJAAN KPM 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	KRITERIA KPM BLT 1 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisili di Desa/ 2 = Masuk kategori kemiskinan ekstrim 3 = Mempunyai Anggota Keluarga yang rentan sakit menahun/kronis 4 = Keluarga miskin penerima JPS lainnya yang terhenti (APBD/APBN) 5 = Keluarga Miskin terdampak COVID-19 dan belum menerima bantuan 6 = Rumah tangga dengan ART tinggal lanjut usia *(Tidak sedang menerima bantuan baik APBD/APBN	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Jumlah ART dalam KK KPM BLT Desa)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6106070512120012	6106071402610001	HASAN . AR	LAKI-LAKI	14-02-1961	Dsn. Setia	001	6	3	2	Rp 3.600.000
2	6106072112120014	6106071204590002	HAMDI	LAKI-LAKI	12-04-1959	Dsn. Setia	001	2	2	2	Rp 3.600.000
3	6106070805150002	6106072010630001	MUSZAHID	LAKI-LAKI	20-10-1963	Dsn. Setia	001	6	6	1	Rp 3.600.000
4	6106073007120005	6106070704630001	ABAS	LAKI-LAKI	07-04-1963	Dsn. Setia	001	2	3	2	Rp 3.600.000
5	6106070512120010	6106072805620001	KAPRAWI	PEREMPUAN	28-05-1962	Dsn. Setia	001	6	2	2	Rp 3.600.000
6	6106072803110025	6106075206480001	HJ. NURJANAH	PEREMPUAN	12-06-1948	Dsn. Setia	001	99	6	1	Rp 3.600.000
7	6106072501220004	6106075010720001	SAFARIDAH	PEREMPUAN	10-10-1972	Dsn. Setia	001	99	6	1	Rp 3.600.000
8	6106071904160002	6106076005730002	NURHAYANI	PEREMPUAN	20-05-1973	Dsn. Setia	001	99	3	2	Rp 3.600.000
9	6106071307200004	6106077112710001	CAWAHAYATI	PEREMPUAN	31-12-1971	Dsn. Setia	001	99	6	1	Rp 3.600.000
10	6106070408150001	6106075005800001	SAMSIHAH (OSAM)	PEREMPUAN	10-05-1980	Dsn. Setia	001	2	2	2	Rp 3.600.000
11	6106070704210006	6106076707660001	HARTINI	PEREMPUAN	27-07-1966	Dsn. Setia	001	99	2	2	Rp 3.600.000
12	6106073110180002	6106076610820001	NURLENA	PEREMPUAN	20-10-1982	Dsn. Setia	001	99	2	3	Rp 3.600.000
13	6106070401120002	6106071507630003	SAFARDI	PEREMPUAN	15-07-1963	Dsn. Setia	001	99	6	1	Rp 3.600.000
14	6106073001130005	6106076005730002	NURSAHDIN	PEREMPUAN	15-03-1940	Dsn. Setia	001	2	6	1	Rp 3.600.000
15	6106071309120001	6106074807670001	JASHUN	PEREMPUAN	08-07-1965	Dsn. Setia	001	2	2	2	Rp 3.600.000
16	6106072803110020	6106070105380001	ODUM ARNI	LAKI-LAKI	01-05-1938	Dsn. Setia	001	2	6	1	Rp 3.600.000
17	6106070412120008	6106071010650003	MANSURDIN	LAKI-LAKI	10-16-1965	Dsn. Setia	001	2	2	2	Rp 3.600.000

18	6106073004150001	6106074109480001	DY. JAMILAH	PEREMPUN	01-09-1948	Dsn. Setia	001	2	6	1	Rp 3.600.000
19	6106071011110003	6106074704600001	MASNI	PEREMPUN	07-04-1960	Dsn. Setia	001	2	6	1	Rp 3.600.000
20	6106070512120005	6106075803560001	NURLIAN	PEREMPUN	18-03-1956	Dsn. Setia	001	2	6	1	Rp 3.600.000
21	6106070704120001	6106070107440001	ABANG AHMAD	LAKI-LAKI	01-07-1944	Dsn. Setia	001	99	3	2	Rp 3.600.000
22	6106072205190002	6106074307750001	RAHMAWATI	PEREMPUN	03-07-1975	Dsn. Setia	001	99	2	3	Rp 3.600.000
23	6106073110180001	6106075208750001	HALIMAH	PEREMPUN	12-08-1978	Dsn. Setia	001	99	2	3	Rp 3.600.000
24	6106072407120008	6106074703580001	MAIMUNAH	PEREMPUN	07-03-1958	Dsn. Setia	001	2	2	1	Rp 3.600.000
25	6106070412120009	6106075106640001	SARKINAH	PEREMPUN	11-06-1964	Dsn. Setia	001	2	2	1	Rp 3.600.000
26	6106073004150003	6106074207600001	DAYANG TANI	PEREMPUN	02-07-1950	Dsn. Setia	001	99	6	1	Rp 3.600.000
27	6106072910120005	6106074808580001	DY. NURMINAH	PEREMPUN	08-08-1958	Dsn. Setia	002	2	2	2	Rp 3.600.000
28	6106072512720011	6106074702540001	SITI HAWA	PEREMPUN	07-02-1954	Dsn. Setia	002	99	6	1	Rp 3.600.000
29	6106071407140001	6106070307630001	MAT YUNAN	LAKI-LAKI	03-07-1963	Dsn. Setia	002	99	2	4	Rp 3.600.000
30	6106072901180005	6106076109550001	JENAH BINTI SAWANG	PEREMPUN	21-09-1956	Dsn. Setia	002	2	6	1	Rp 3.600.000
31	6106073008120006	6106076104680001	D. HADIJAH	PEREMPUN	21-04-1968	Dsn. Setia	002	99	3	3	Rp 3.600.000
32	6106071510180002	6106071309960003	SYEH SUKARDI	LAKI-LAKI	13-09-1996	Dsn. Setia	002	6	2	4	Rp 3.600.000
33	6106071512120004	6106070107600005	AMWAR YAKOB	LAKI-LAKI	01-07-1960	Dsn. Setia	002	6	3	3	Rp 3.600.000
34	6106072612120012	6106070303620001	JAMALUDIN	LAKI-LAKI	03-03-1962	Dsn. Setia	002	2	2	2	Rp 3.600.000
35	6106073105120022	6106074307690005	SAMSIAH	PEREMPUN	03-07-1969	Dsn. Setia	002	99	2	2	Rp 3.600.000
36	6106070412120002	6106076305400001	DY. UNAH	PEREMPUN	25-05-1940	Dsn. Setia	002	2	6	1	Rp 3.600.000
37	6106072207200001	6106074104520001	SAJAH	PEREMPUN	01-04-1952	Dsn. Setia	002	99	6	1	Rp 3.600.000
38	6106071512120011	6106074401670001	RATNA DEWI	PEREMPUN	04-01-1967	Dsn. Setia	002	2	6	1	Rp 3.600.000
39	6106070901190001	6106076008630001	MAIMUNAH	PEREMPUN	20-08-1963	Dsn. Setia	002	99	6	2	Rp 3.600.000
40	6106070201130001	6106071211730002	BAHARI	LAKI-LAKI	12-11-1973	Dsn. Setia	002	2	3	1	Rp 3.600.000
41	6106070512120003	6106074304640002	SAADAH	PEREMPUN	03-04-1964	Dsn. Setia	002	99	6	1	Rp 3.600.000
42	6106072904150001	6106074107630001	IJUT	PEREMPUN	01-07-1963	Dsn. Setia	002	2	2	3	Rp 3.600.000
43	6106070601120002	6106074307460002	DY. HALIJAH	PEREMPUN	03-07-1946	Dsn. Setia	002	2	6	1	Rp 3.600.000
44	6106071207120001	6106074606650001	ZAILIWIATI	PEREMPUN	06-06-1965	Dsn. Setia	002	99	2	2	Rp 3.600.000
45	6106071209110005	6106076612600001	SAYANAI	PEREMPUN	26-12-1960	Dsn. Setia	002	99	2	2	Rp 3.600.000

46	6106071407150001	6106074405670001	ASNAH	PEREMPUAN	04-05-1967	Dsn. Setia	002	2	2	6	Rp 3.600.000
47	6106071109120011	6106074101530001	MASPAWATI	PEREMPUAN	01-01-1953	Dsn. Setia	002	99	3	3	Rp 3.600.000
48	6106070412120020	6106074809820001	MURLINA	PEREMPUAN	08-09-1982	Dsn. Setia	002	99	2	2	Rp 3.600.000
49	6106070808160003	6106075205590002	NURAINI	PEREMPUAN	12-05-1959	Dsn. Setia	002	99	3	2	Rp 3.600.000
50	6106072704180005	6106074305720003	ZUBAIDAH	PEREMPUAN	03-06-1972	Dsn. Setia	002	6	6	1	Rp 3.600.000
51	6106070412120021	6106074303550001	RATNA . S	PEREMPUAN	03-03-1955	Dsn. Setia	002	2	2	4	Rp 3.600.000
52	6106070305120005	6106070504620001	ABOUL MAJID	LAKI-LAKI	05-04-1962	Dsn. Setia	002	99	2	4	Rp 3.600.000
53	6106070512120002	6106071802810001	RUDI SALAM	LAKI-LAKI	18-02-1981	Dsn. Setia	002	2	3	4	Rp 3.600.000
54	6106072212120012	6106071076300001	NASIR	LAKI-LAKI	01-07-1963	Dsn. Setia	002	99	2	3	Rp 3.600.000
55	6106070109160002	6106076207660001	ARLENA HASIMAH	PEREMPUAN	22-07-1966	Dsn. Pencilat	003	2	6	1	Rp 3.600.000
56	610607110120005	6106075107670001	MASLIMUN	PEREMPUAN	11-07-1967	Dsn. Pencilat	004	99	2	2	Rp 3.600.000
57	6106071411140001	6106075703610001	MAIMUN	PEREMPUAN	17-03-1961	Dsn. Pencilat	004	2	6	1	Rp 3.600.000
58	6106070405100002	6106075704600001	SUMAWATI	PEREMPUAN	17-04-1960	Dsn. Pencilat	003	2	3	2	Rp 3.600.000
59	6106072602180001	6106075510340001	JUMAIYAH . H.K	PEREMPUAN	15-10-1934	Dsn. Pencilat	004	2	6	1	Rp 3.600.000
60	6106072812120010	6106075005420002	SOPHAH	PEREMPUAN	10-05-1942	Dsn. Pencilat	004	99	6	1	Rp 3.600.000
61	6106070311100008	6106071204560001	SUDIRMAN	LAKI-LAKI	12-04-1956	Dsn. Pencilat	003	2	6	1	Rp 3.600.000
62	610607110120022	6106070507610001	ABDUL RANI	LAKI-LAKI	05-07-1961	Dsn. Pencilat	003	2	2	3	Rp 3.600.000
63	6106070105120004	6106071003630002	M. SAFET. S	LAKI-LAKI	10-03-1963	Dsn. Pencilat	004	2	2	2	Rp 3.600.000
64	610607110120002	6106076011580001	KHADIJAH	PEREMPUAN	20-11-1958	Dsn. Pencilat	003	2	2	3	Rp 3.600.000
65	6106070612120001	6106074507730001	JUMAIYAH	PEREMPUAN	05-07-1973	Dsn. Pencilat	004	99	2	3	Rp 3.600.000
Jumlah										65. KPM	Rp 234.000.000





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
CAMAT JONGKONG

Alamat Jalan Jembatan Lama Nomor 48 Jongkong 78763

KEPUTUSAN CAMAT JONGKONG
NOMOR : 18 TAHUN 2022

TENTANG
PENGESAHAN DATA KELUARGA CALON PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2022
DESA JONGKONG KIRI TENGAH

CAMAT JONGKONG

- Menimbang :
- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang telah melanda Indonesia telah berdampak serius terhadap keadaan sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat desa;
 - b. bahwa dalam rangka memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin di Desa Jongkong Kiri Tengah yang kehilangan mata pencaharian, tidak terdata dalam program Jaring Pengaman Sosial; serta menderita penyakit kronis, maka perlu diberikan bantuan langsung tunai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Pengesahan Data Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 Desa Jongkong Kiri Tengah
- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 4. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;

5. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
6. Surat Direktur Jenderal PPMD Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peratueran Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan desa;
9. Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu Nomor 565 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai tanggal 6 April 2020

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Hasil Musyawarah Desa Khusus KPM Penerima BLT-DD Desa Jongkong Kiri Tengah Tanggal 7 Maret 2022 telah di laksana kan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan yang berlaku, selaku Camat Jongkong Menyetujui atas Data calon KPM Penerima BLT-DD Desa Jongkong Kiri Tengah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Data KPM calon penerima BLT DD T.A 2022 Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa Jongkong Kiri Tengah sebagai Penanggungjawab Penyaluran BLT Dana Desa T.A 2022
- KETIGA : Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Kepala Desa melaporkan penggunaan belanja tak terduga kepada BPD dan Bupati Cq. Camat paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jongkong
Pada tanggal : 14 Maret 2022

KAMAT JONGKONG,
SEKRETARIS KECAMATAN

Dra. HIMAYATI
Pembina
No. 1650604 199203 2 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

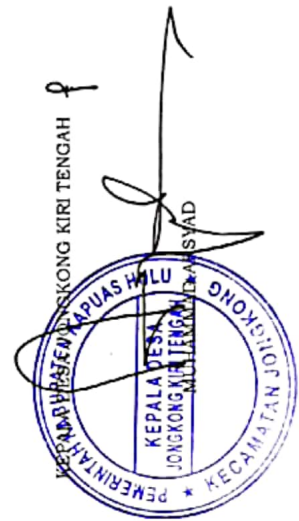
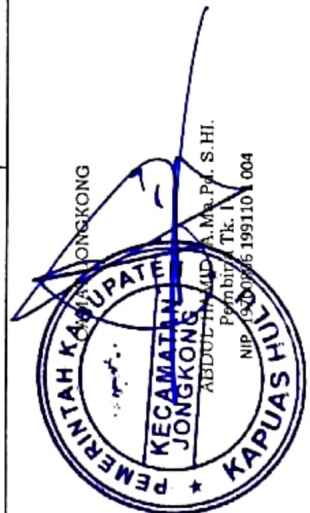
- 1) Bupati Kapuas Hulu;
- 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kapuas Hulu;
- 3) Petikan disampaikan kepada Kepala Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT- DESA)
 TAHUN 2022

NO	NOMOR KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	JENIS PEKERJAAN KPM 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemalang Buruh Bangunan 99 = lainnya	KRITERIA KPM BLT 1 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisil di Desa/ 2 = Memiliki Anggota Keluarga yang rentan sakit menahun/kronis 4 = Keluarga miskin penerima JPS lainnya yang terbelat (APBD/APBN) 5 = Keluarga Miskin terdampak COVID-19 dan belum menerima bantuan 6 = Rumah tangga dengan ART tunggal lanjut usia (tidak sedang menerima bantuan baik APBD/APBN	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Jumlah ART dalam KK Desa)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6106070512120012	6106071402610001	HASAN . AR	LAKI-LAKI	14-02-1961	Dsn. Setia	001	6	3	2	Rp. 3.600.000
2	6106072112120014	6106071204590002	HAMDI	LAKI-LAKI	12-04-1959	Dsn. Setia	001	2	2	2	Rp. 3.600.000
3	6106070805150002	6106072010630001	MUSZAHID	LAKI-LAKI	20-10-1963	Dsn. Setia	001	6	6	1	Rp. 3.600.000
4	6106073007120005	6106070704630001	ABAS	LAKI-LAKI	07-04-1963	Dsn. Setia	001	2	3	2	Rp. 3.600.000
5	6106070512120010	6106072805620001	KAPRAWI	PEREMPUAN	28-05-1962	Dsn. Setia	001	6	2	2	Rp. 3.600.000
6	6106072803110025	6106075206480001	HJ. NURJANAH	PEREMPUAN	12-06-1948	Dsn. Setia	001	99	6	1	Rp. 3.600.000
7	6106072501220004	6106075010720001	SAFARIDAH	PEREMPUAN	10-10-1972	Dsn. Setia	001	99	6	1	Rp. 3.600.000
8	6106071904160002	6106076005730002	NURHAYANI	PEREMPUAN	20-05-1973	Dsn. Setia	001	99	3	2	Rp. 3.600.000
9	6106071307200004	6106077112710001	CAWAHAYATI	PEREMPUAN	31-12-1971	Dsn. Setia	001	99	6	1	Rp. 3.600.000
10	6106070408150001	6106075005800001	SAMSIH (OSAM)	PEREMPUAN	10-05-1980	Dsn. Setia	001	2	2	2	Rp. 3.600.000
11	6106070704210006	6106076707660001	HAARTINI	PEREMPUAN	27-07-1966	Dsn. Setia	001	99	2	2	Rp. 3.600.000
12	6106073110180002	6106076010820001	NURLENA	PEREMPUAN	20-10-1982	Dsn. Setia	001	99	2	3	Rp. 3.600.000
13	6106070401120002	6106071507630003	SAPARDI	PEREMPUAN	15-07-1963	Dsn. Setia	001	99	6	1	Rp. 3.600.000
14	6106073001130005	6106076005730002	NURSAHDIN	PEREMPUAN	15-03-1940	Dsn. Setia	001	2	6	1	Rp. 3.600.000
15	6106071309120001	6106074807670001	JASRIN	PEREMPUAN	08-07-1965	Dsn. Setia	001	2	2	2	Rp. 3.600.000
16	6106072803110020	6106070105380001	ODUM ARNI	LAKI-LAKI	01-05-1938	Dsn. Setia	001	2	6	1	Rp. 3.600.000
17	6106070412120008	6106071010650003	MANSURDIN	LAKI-LAKI	10-16-1965	Dsn. Setia	001	2	2	2	Rp. 3.600.000

18	6106073004150001	6106074109480001	DY. JAMILAH	PEREMPUN	01-09-1948	Dsn. Setia	001	2	6	1	Rp	3.600.000
19	610607101110003	6106074704600001	MASNI	PEREMPUN	07-04-1960	Dsn. Setia	001	2	6	1	Rp	3.600.000
20	6106070512120005	6106075803560001	NURLIAN	PEREMPUN	18-03-1956	Dsn. Setia	001	2	6	1	Rp	3.600.000
21	6106070704120001	6106070107440001	ADANG AUMAD	LAKI-LAKI	01-07-1944	Dsn. Setia	001	99	3	2	Rp	3.600.000
22	6106072205190002	6106074307750001	RAHMAWATI	PEREMPUN	03-07-1975	Dsn. Setia	001	99	2	3	Rp	3.600.000
23	6106073110180001	6106075208750001	HALIMAH	PEREMPUN	12-08-1978	Dsn. Setia	001	99	2	3	Rp	3.600.000
24	6106072407120008	6106074703580001	MAIMUNAH	PEREMPUN	07-03-1958	Dsn. Setia	001	99	2	3	Rp	3.600.000
25	6106070412120009	6106075106640001	SARKINAH	PEREMPUN	11-06-1964	Dsn. Setia	001	2	2	1	Rp	3.600.000
26	6106073004150003	6106074207600001	DAYANG TANI	PEREMPUN	02-07-1950	Dsn. Setia	001	99	6	1	Rp	3.600.000
27	6106072910120005	6106074808580001	DY. NURMINAH	PEREMPUN	08-08-1958	Dsn. Setia	002	2	2	2	Rp	3.600.000
28	6106072512720011	6106074702540001	SITI HAWA	PEREMPUN	07-02-1954	Dsn. Setia	002	99	6	1	Rp	3.600.000
29	6106071407140001	6106070307630001	MAT YUNAN	LAKI-LAKI	03-07-1963	Dsn. Setia	002	99	2	4	Rp	3.600.000
30	6106072901180005	6106076109530001	JENAH BIRTI SAWANG	PEREMPUN	21-09-1956	Dsn. Setia	002	2	6	1	Rp	3.600.000
31	6106073008120006	6106076104680001	D. HADILAH	PEREMPUN	21-04-1968	Dsn. Setia	002	99	3	3	Rp	3.600.000
32	6106071510180002	6106071309960003	SYEH SUEKARDI	LAKI-LAKI	13-09-1996	Dsn. Setia	002	6	2	4	Rp	3.600.000
33	6106071512120004	6106070107600005	AMWAR YAKOB	LAKI-LAKI	01-07-1960	Dsn. Setia	002	6	3	3	Rp	3.600.000
34	6106072612120012	6106070303620001	JAMALUDIN	LAKI-LAKI	03-03-1962	Dsn. Setia	002	2	2	2	Rp	3.600.000
35	6106073105120022	6106074307690005	SAMSIAH	PEREMPUN	03-07-1969	Dsn. Setia	002	99	2	2	Rp	3.600.000
36	6106070412120002	6106076505400001	DY. UNAH	PEREMPUN	25-05-1940	Dsn. Setia	002	2	6	1	Rp	3.600.000
37	6106072207200001	6106074104520001	SAZIAH	PEREMPUN	01-04-1952	Dsn. Setia	002	99	6	1	Rp	3.600.000
38	6106071512120011	6106074401670001	RATNA DEWI	PEREMPUN	04-01-1967	Dsn. Setia	002	2	6	1	Rp	3.600.000
39	6106070901190001	6106076008630001	MAIMUNAH	PEREMPUN	20-08-1963	Dsn. Setia	002	99	6	2	Rp	3.600.000
40	6106070201130001	6106071211730002	BAHARI	LAKI-LAKI	12-11-1973	Dsn. Setia	002	2	3	1	Rp	3.600.000
41	6106070512120003	6106074304640002	SA'ADAH	PEREMPUN	03-04-1964	Dsn. Setia	002	99	6	1	Rp	3.600.000
42	6106072904150001	6106074107630001	LIUT	PEREMPUN	01-07-1963	Dsn. Setia	002	2	2	3	Rp	3.600.000
43	6106070601120002	6106074307460002	DY. HALIJAH	PEREMPUN	03-07-1946	Dsn. Setia	002	2	6	1	Rp	3.600.000
44	6106071207120001	6106074606650001	ZAILIWIATI	PEREMPUN	06-06-1965	Dsn. Setia	002	99	2	2	Rp	3.600.000
45	6106071209110005	6106076612600001	SA'VAHI	PEREMPUN	26-12-1960	Dsn. Setia	002	99	2	2	Rp	3.600.000

46	6106071407150001	6106074405670001	ASNAH	PEREMPUAN	04-05-1967	Dsn. Setia	002	2	2	6	Rp 3.600.000
47	6106071109120011	6106074101530001	MASPAWATI	PEREMPUAN	01-01-1953	Dsn. Setia	002	99	3	3	Rp 3.600.000
48	6106070412120020	6106074809820001	MURLINA	PEREMPUAN	08-09-1982	Dsn. Setia	002	99	2	2	Rp 3.600.000
49	6106070808160003	6106075205590002	NUR'AINI	PEREMPUAN	12-05-1959	Dsn. Setia	002	99	3	2	Rp 3.600.000
50	6106072704180005	6106074306720003	ZUBAIDAH	PEREMPUAN	03-06-1972	Dsn. Setia	002	6	6	1	Rp 3.600.000
51	6106070412120021	6106074303550001	RATNA . S	PEREMPUAN	03-03-1955	Dsn. Setia	002	2	2	4	Rp 3.600.000
52	6106070305120005	6106070504620001	ABDUL MAJID	LAKI-LAKI	05-04-1962	Dsn. Setia	002	99	2	4	Rp 3.600.000
53	6106070512120002	6106071802810001	RUDI SALAM	LAKI-LAKI	18-02-1981	Dsn. Setia	002	2	3	4	Rp 3.600.000
54	6106072212120012	6106071076300001	NASIR	LAKI-LAKI	01-07-1963	Dsn. Setia	002	99	2	3	Rp 3.600.000
55	6106070109160002	6106076207660001	ARLENA HASIMAH	PEREMPUAN	22-07-1966	Dsn. Pencilat	003	2	6	1	Rp 3.600.000
56	610607110120005	6106075107670001	MASLIMUN	PEREMPUAN	11-07-1967	Dsn. Pencilat	004	99	2	2	Rp 3.600.000
57	6106071411140001	6106075703610001	MAIMUN	PEREMPUAN	17-03-1961	Dsn. Pencilat	004	2	6	1	Rp 3.600.000
58	6106070405100002	6106075704600001	SUNAWATI	PEREMPUAN	17-04-1960	Dsn. Pencilat	003	2	3	2	Rp 3.600.000
59	6106072602180001	6106075510340001	JUMAIYAH . H.K	PEREMPUAN	15-10-1934	Dsn. Pencilat	004	2	6	1	Rp 3.600.000
60	6106072812120010	6106075005420002	SOPAH	PEREMPUAN	10-05-1942	Dsn. Pencilat	004	99	6	1	Rp 3.600.000
61	6106070311100008	6106071204560001	SUDIRMAN	LAKI-LAKI	12-04-1956	Dsn. Pencilat	003	2	6	1	Rp 3.600.000
62	6106071110120022	6106070507610001	ABDUL RANI	LAKI-LAKI	05-07-1961	Dsn. Pencilat	003	2	2	3	Rp 3.600.000
63	6106070105120004	6106071003630002	M. SAFET. S	LAKI-LAKI	10-03-1963	Dsn. Pencilat	004	2	2	2	Rp 3.600.000
64	6106071110120002	6106076011580001	KHADIJAH	PEREMPUAN	20-11-1958	Dsn. Pencilat	003	2	2	3	Rp 3.600.000
65	6106070612120001	6106074507730001	JUMAIYAH	PEREMPUAN	05-07-1973	Dsn. Pencilat	004	99	2	3	Rp 3.600.000
Jumlah										65. KPM	Rp 234.000.000





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN JONGKONG
DESA JONGKONG KIRI TENGAH

Alamat : Jalan Titian Jembatan Umum II Dsn. Setia RT 001 Kode Pos 78763

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094/ /09/PEMDES-JKT/2022

Dasar : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022.

MENUGASKAN

Kepada :

1. Nama : ADE KADRI
Jabatan : Ketua RT. 002 Dusun Setia
2. Nama : SAWALIS
Jabatan : Ketua RT 003 Dusun Penelat
3. Nama : M. ZAINI
Jabatan : Kepala Dusun Setia
4. Nama : ABANG HENDRI S.
Jabatan : Kepala Dusun Penelat
5. Nama : ADE MUSLIMIN
Jabatan : Kasi Kesra

Untuk : Melakukan Pendataan keluarga miskin calon penerima Bantuan Lansung Tunai (BLT) Dana Desa pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 03 Maret 2022
Tujuan : Dusun Penelat dan Dusun Setia

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk di laksanakan sebagaimana mestinya dan melaporkan hasilnya setelah kegiatan selesai.

Dikeluarkan di : Desa Jongkong Kiri Tengah

Pada tanggal : 04 Januari 2022

KEPADA : JONGKONG KIRI TENGAH



MUHAMMAD ARSYAD



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
DESA JONGKONG KIRI TENGAH
KECAMATAN JONGKONG
KABUPATEN KAPUAS HULU**



Dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Desa penetapan KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2022, di Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, maka pada :

Hari/tanggal : Senin 07-03-2022
Waktu : 09:00 Wib
Tempat : Kantor Desa Jongkong Kiri Tengah

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Penetapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahun 2022, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, PD, PLD, CAMAT, DANRAMIL, KAPOLSEK dan Perwakilan Masyarakat Desa Jongkong Kiri Tengah serta unsur lain yang terkait sebagaimana daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak sebagai Pimpinan Musyawarah dan narasumber adalah sebagai berikut :

A. Agenda Materi

1. Validasi, Finalis dan Penetapan Bantuan Penerima Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus (COVID-19)
2. Penetapan Prioritas Penerima Manfaat Bantuan Tunai Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

- | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Pimpinan Musyawarah | : Saharman | (Wakil Ketua BPD) |
| 2. Notulensi | : Prananda | (Sekretaris Desa) |
| 3. Narasumber | : Muhammad Arsyad | (Kepala Desa) |
| | Ibrahim | (Ketua BPD) |
| | Jul Amri | (Kasi Pemerintahan) |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir Musyawarah Desa Penetapan data SDGs Desa Jongkong Kiri Tengah tahun 2021, yaitu :

1. Penerimaan Bantuan BLT 2021 atau penerimaan BLT yang lama ada 35 orang.
2. Sedangkan untuk penambahan penerima BLT yang baru tahun 2022 ada 30 orang.
3. Jadi jumlah semua penerima Bantuan Langsung Tunai untuk tahun 2022 ada berjumlah 65 orang.
4. penetapan tersebut berdasarkan kriteria yaitu : Lansia, Janda, Penyakit Menahun, Disabilitas.
- 5.
- 6.

7.
8.
9.
10.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Senin, 07 Maret 2022

Kepala Desa
(MUHAMMAD ARSYAD)

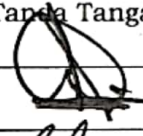
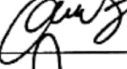
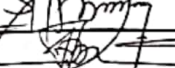
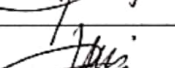
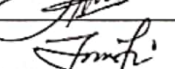
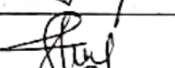
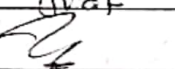
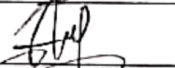
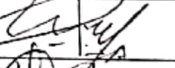
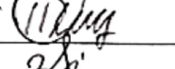
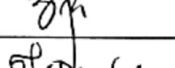
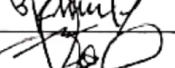
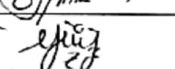
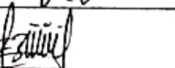
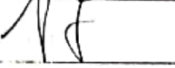
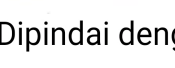
Ketua BPD
(IBRAHIM)

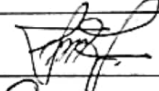
Wakil Masyarakat

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. IBRAHIM	(Ketua LA)	(.....)
2. HAIRANI	(masyarakat)	(.....)
3. JAHARI	(masyarakat)	(.....)
4. IUIS KURNIATIN	(Kadev)	(.....)

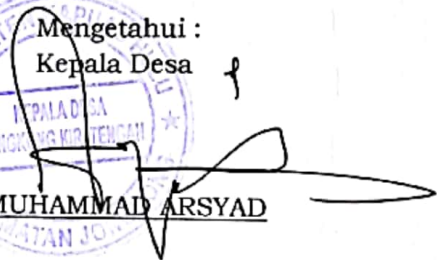
**DAFTAR HADIR PESERTA -
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA (DD)
DESA TAHUN 2022**

Desa : Jongkong Kiri Tengah
Kecamatan : Jongkong
Kabupaten : Kapuas Hulu
Provinsi : Kalimantan Barat

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Abdul Hamid, S.Pi	L	Camat	Jongkong	
2.	Eli. S	L	Poltek	Johi. Hulu	
3.	Pua Ozer	L	Prabawa	Johi. Hilir	
4.	M. Arsyad	L	KADES	Johi. Tengah	
5.	Ibrahim	L	Kelu Bpd	Johi. Tengah	
6.	Saharman.	L	Wakil Bpd	Johi. Tengah	
7.	HAIRANI	L	Masyarakat	DS. Setia	
8.	IBRAHIM,	L	Masyarakat	DS. Setia	
9.	Jumaidi	L	KADES	penelat	
10.	M. ZAINI	L	KADUS	DSN SETIA	
11.	HARLENTINO	L	Sek. Bpd	DSN SETIA	
12.	Juhari,	L	Masyarakat	- - -	
13.	Harmaji	L	Pengampung PKH	- a	
14.	ILLI ARIAT	L	Kaur. Perencana	- " -	
15.	Ab. Hendri. S	L	KADUS	DS. penelat	
16.	Gunalis	L	Pg 03	DS Penelat	
17.	Rajiman	L	Masyarakat	DSN Setia	
18.	EVI WIDRIYANI	P	operator Desa	DSN Setia	
19.	Kusniwati	P	Masyarakat	DS penelat	
20.	Pis Aprianti	P	Pengajar	DS. penelat	
21.	Kur bati	P	Anggota BPD	DSN penelat	
22.	EUIS KURNIAWIN	P	KADER POSY	JOTENG	
23.	Yati Nona Prabuw	P	Kasi pem	- " -	
24.	FITRI. DARMAANTI	P	KAUR KAU.	- " -	
25.	AHMAD RIDWAN	L	PLD	Jongkong Kiri Hilir	
26.	DONNA ROEE	L	PLD	Manan Sarung	

27.	Lintin Suryadi	L	PD	pagkong Pasar	
28.	Pramanda	L	Sak-das	Joki Tengah	
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					

Mengetahui :
Kepala Desa



MUHAMMAD ARSYAD

Ketua BPD



IBRAHIM

